



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 339 TAHUN 2003

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PERIJINAN

DI BIDANG KESEHATAN DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Perijinan di Bidang Kesehatan di Kota Denpasar, maka dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan yang mengatur tentang tata cara dan persyaratan perijinan di bidang kesehatan;

b. bahwa petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota Denpasar;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 113/Menkes/Per/IV/1979 tentang penyelenggaraan Optikal;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986/tentang Upaya Kesehatan Swasta dibidang Medik ;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 478/Menkes/Per/X/1990 tentang Upaya Kesehatan di Bidang Transfusi Darah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 514/Menkes/Per/VI/1994 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta diandemat dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 04/Menkes/SK/I/2002 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 916/Menkes/Per/VIII/1997 tanggal 25 Agustus 1997 tentang Ijin Praktek Bagi Tenaga Medis;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang perubahan atas Permenkes Nomor 167/Kab/B.VIII/1973 tentang Pedagang Eceran Obat;

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang perubahan atas Permenkes Nomor 922/Menkes/Per/X/93 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Apotik;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1540/Menkes/SK/XII/2002 tentang Penetapan Tenaga Medis melalui masa bhakti dan cara lain;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktek Perawat;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 394/Menkes-Kesos/SK/V/2001 tentang Institusi Pengujii Alat Kesehatan;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktek Bidan;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 996/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Napza);
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
23. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 19 Tahun 2001 tentang Ijin Tempat Usaha dan Ijin Undang-undang Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2003);

24. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Perijinan di Bidang Kesehatan di Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2003 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PERIJINAN DI BIDANG KESEHATAN DI KOTA DENPASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota Denpasar adalah Daerah Kota Denpasar;
- b. Pemerintah Kota Denpasar adalah Pemerintah Daerah Kota Denpasar;
- c. Walikota Denpasar adalah Kepala Daerah Kota Denpasar;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar selanjutnya disebut DPRD Kota Denpasar adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar;
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Denpasar;

- f. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat;
 - g. Optikal adalah suatu tempat di mana diselenggarakan pelayanan kaca mata baik melalui resep Dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri;
 - h. Surat Penugasan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Departemen Kesehatan kepada tenaga medis yang telah mendaftarkan diri (registrasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. Masa bakti adalah masa pengabdian profesi tenaga medis kepada masyarakat dalam rangka menjalankan tugas profesi pada satu sarana pelayanan kesehatan atau sarana lain yang ditentukan pemerintah dalam kedudukan sebagai pegawai tidak tetap.
 - j. Surat keterangan selesai masa bakti adalah surat keterangan yang diberikan kepada tenaga medis yang telah selesai menjalankan masa bakti oleh Gubernur u.p. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi penempatan atas nama Menteri Kesehatan.
 - k. Surat Ijin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga dokter/bidan/ perawat/ fisioterapis yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya;
 - l. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialis tertentu, pelayanan medik penunjang, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
 - m. Praktek Berkelompok adalah Penyelenggara Pelayanan Medik secara bersama oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik;
 - n. Balai Pengobatan/klinik adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan;
 - o. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar kepada wanita hamil, bayi dan anak prasekolah, dan pelayanan keluarga Berencana;
- p. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir;
- q. Tukang gigi adalah mereka yang melakukan pekerjaan tanpa mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi, yang kewenangannya terbatas pada membuat gigi tiruan lepasan dari akrilik sebagian atau penuh dan memasang gigi tiruan lepasan;
 - r. Pedagang Eceran Obat adalah orang atau Badan Hukum yang memiliki ijin untuk menyimpan obat-obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu;
 - s. Laboratorium kesehatan swasta adalah sarana kesehatan swasta yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bukan bahan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perseorangan dan masyarakat.
 - t. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang hematologi, mikrobiologi klinik, himonologi klinik, dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan terutama untuk penunjang upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
 - u. Laboratorium kesehatan masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang mikrobiologi, fisika, kimia, dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama yang menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan.
 - v. Laboratorium Gigi adalah tempat usaha untuk melakukan pengolahan, pencampuran, dan perubahan bentuk bahan kimia dalam rangka pembuatan gigi palsu.

- | | |
|--|---|
| <p>w. Praktek Swasta Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.</p> <p>x. Surat Ijin Kerja Perawat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktik keperawatan di sarana pelayanan kesehatan.</p> <p>y. Upaya kesehatan Tranfusi Darah adalah upaya kesehatan berupa segala tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memungkinkan penggunaan darah bagi keperluan pengobatan dan pemulihan kesehatan yang mencakup kegiatan – kegiatan pengerahan penyumbang darah , pengambilan , penggunaan, pengolahan, penyimpanan, dan penyampaian darah kepada pasien melalui sarana pelayanan kesehatan.</p> <p>z. Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman, ketrampilan turun temurun, dan atau pendidikan/ pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.</p> <p>ab. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.</p> <p>ac. Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.</p> <p>ad. Pengobat tradisional ketrampilan adalah pengobat tradisional pijat urut, patah tulang, sunat, dukun bayi, refleksi, akupresuris, akupunkturis, chiropractor dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.</p> <p>ae. Pengobat tradisional ramuan adalah pengobat tradisional ramuan Indonesia (Jamu), gurah, tabib, shinshe, homoeopathy, aromatherapist dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.</p> | <p>af. Pengobat tradisional pendekatan agama adalah pengobat tradisional dengan pendekatan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, atau Budha.</p> <p>ag. Pengobat tradisional supranatural adalah pengobat tradisional tenaga dalam (prana), paranormal, reiky master, qigong, dukun kebatinan dan pengobat tardisional lainnya yang metodenya sejenis.</p> <p>ah. Laik sehat adalah kondisi rumah makan atau restoran yang telah memenuhi persyaratan kesehatan.</p> <p>ai. Sertifikat penyuluhan adalah sertifikat yang diberikan kepada pengusaha produksi pangan industri kecil rumah tangga setelah mengikuti penyuluhan keamanan pangan serta diperiksa sarana produksinya dan memenuhi persyaratan kesehatan.</p> <p>aj. Laik Hygiene sanitasi adalah kondisi upaya kesehatan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor penyebab terjadinya pencemaran terhadap air minum dean sarana yang digunakan untuk proses pengolahan, penyimpanan dan pembagian air minum.</p> <p>ak. Klinik perawatan penderita narkoba adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan narkotik, psikotropik dan zat aditif lainnya berupa kegiatan pemutihan dan pengembangan secara terpadu baik fisik, mental, sosial dan agama.</p> <p>al. Klinik kecantikan adalah bentuk pelayanan terhadap individu berupa penambahan,pengurangan dan merubah kulit kulit, wajah, atau bagian tubuh lainnya yang dilaksanakan oleh tenaga medis.</p> <p>am. Klinik spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan medik khusus atau spesialis disatu bidang pelayanan oleh tenaga medis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.</p> |
|--|---|

BAB II
PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan pelayanan di bidang kesehatan di Kota Denpasar wajib mendapat ijin dari Walikota Denpasar;
- (2) Perijinan di bidang kesehatan dapat dimohonkan oleh perorangan atau badan hukum;
- (3) Ijin di bidang kesehatan dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :

a. Ijin bagi Pelayanan Medik Dasar yaitu :

- 1) Ijin Praktik Dokter Umum
- 2) Ijin Praktik Dokter Gigi
- 3) Ijin Penyelenggaraan Praktik Berkelompok Dokter Umum
- 4) Ijin Penyelenggaraan Praktik Berkelompok Dokter Gigi
- 5) Ijin Praktek Bidan
- 6) Ijin Praktek Perawat
- 7) Ijin Kerja Perawat
- 8) Ijin Penyelenggaraan Balai Pengobatan / Klinik
- 9) Ijin Penyelenggaraan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA)
- 10) Ijin Penyelenggaraan Rumah Bersalin
- 11) Ijin Penyelenggaraan Pelayanan Medik Dasar lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan

b. Ijin bagi Pelayanan Medik Spesialis (Rujukan);

- 1) Ijin Praktik Dokter Spesialis
- 2) Ijin Praktik Dokter Gigi Spesialis
- 3) Ijin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Spesialis

- 4) Ijin Penyelenggaraan Klinik Spesialis
- 5) Ijin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis
- 6) Ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit
- 7) Ijin Penyelenggaraan Klinik Perawatan Penderita Narkoba
- 8) Ijin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan
- 9) Ijin Penyelenggaraan Unit Tranfusi Darah.
- 10) Ijin Penyelenggaraan Pelayanan Medik Spesialis lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan

c. Perijinan bagi Pelayanan Medik Penunjang :

- 1) Ijin Apotik
- 2) Ijin Penyelenggaraan Labotarium Klinik
- 3) Ijin Penyelenggaraan Labotarium Kesehatan Masyarakat
- 4) Ijin Penyelenggaraan Labotarium Gigi
- 5) Ijin Praktik Fisioterapis
- 6) Ijin Penyelenggaraan Optikal
- 7) Ijin Pedagang Eceran Obat
- 8) Ijin Tukang Gigi
- 9) Ijin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Penunjang lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan

d. Ijin Pengobat Tradisional atau Surat Terdaftar Pengobat Tradisional :

- 1) Pengobat Tradisional Ketramilan.
- 2) Pengobat Tradisional Ramuan
- 3) Pengobat Tradisional Pendekatan Agama
- 4) Pengobat Tradisional Supranatural

e. Perijinan Bagi Instansi Penguji Alat Kesehatan :

- 1) Ijin penyelenggaraan institusi penguji alat kesehatan tipe A (yang memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian alat dan atau kali brasi terhadap semua jenis alat kesehatan tertentu)
- 2) Ijin penyelenggaraan institusi penguji alat kesehatan tipe B (yang memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian alat dan atau kalibrasi terhadap 5 jenis alat kesehatan tertentu)
- 3) Ijin penyelenggaraan institusi penguji alat kesehatan tipe C (yang memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian alat dan atau kalibrasi terhadap 3 jenis alat kesehatan tertentu)

f. Sertifikasi atau Rekomendasi Bidang Kesehatan :

- 1) Rekomendasi Laik Sehat Hotel, Restoran atau Rumah Makan
- 2) Sertifikat Penyuluhan (SP) Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
- 3) Rekomendasi Laik Hygiene Sanitasi
- 4) Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit

Pasal 3

- (1) Perijinan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) huruf a,b,c, d dan e Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Sertifikasi atau Rekomendasi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) huruf f Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu sebagai berikut :

- a. Sertifikasi atau Rekomendasi Laik Sehat Hotel, Restoran atau Rumah Makan 3 (tiga) tahun
- b. Sertifikat Penyuluhan (SP) Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 5 (lima) tahun
- c. Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi 6 (enam) bulan.
- d. Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit 1 (satu) tahun.

BAB III

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IJIN

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh ijin dimaksud pasal 2 ayat (3) Keputusan ini, permohonan diajukan kepada Walikota melalui Dinas Kesehatan dengan menggunakan formulir yang disediakan;
- (2) Walikota memberikan ijin atau menolak permohonan ijin setelah memperhatikan pertimbangan Tim Penilai Pelaksana Perijinan di Bidang Kesehatan;
- (3) Permohonan ijin dimaksud ayat (1) diluarkan / diterbitkan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) hari kerja sejak diterimanya pengajuan permohonan dimaksud secara lengkap dan benar.
- (4) Permohonan ijin yang ditolak harus disertai dengan alasan-alasan penolakan secara tertulis;

- (5) Khusus bagi Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang belum memiliki Surat Penugasan/Surat Keterangan Selesai Masa Bakti setelah memperhatikan pertimbangan Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak terdapat hal-hal yang mengakibatkan ditolaknya, Walikota dapat memberikan ijin Sementara mendahului dikeluarkannya ijin dibidang kesehatan secara definitif;
- (6) Ijin Sementara dimaksud ayat (5) pasal ini berlaku selama 6 bulan sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali.

Pasal 5

- (1) Permohonan ijin kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) keputusan ini wajib memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1) Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 6

Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan perijinan bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) kepada Kepala Dinas Kesehatan atas nama Walikota.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) Keputusan ini yang telah memiliki ijin pada saat ditetapkannya Keputusan ini dianggap telah memiliki ijin berdasarkan Keputusan ini;
- (2) Sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan diri dengan Keputusan ini dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Ditetapkan di Denpasar,
pada tanggal 8 Desember 2003

WALIKOTA DENPASAR,
ttd.

PUSPAYOGA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 9 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,
ttd.

MADE WESTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2003 NOMOR 19

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 8 DESEMBER 2003
NOMOR : 339 TAHUN 2003
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 4
TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI
PERIJINAN DIBIDANG KESEHATAN DI
KOTA DENPASAR

PERSYARATAN PERIJINAN DI BIDANG KESEHATAN DI KOTA DENPASAR

A. Ijin Bagi Pelayanan Medik Dasar

No.	Jenis Ijin	Persyaratan
1.	- Ijin Praktek Dokter Umum - Ijin Sementara Praktek Umum	<ul style="list-style-type: none">- Foto copy KTP- Foto copy Surat Penugasan- SK Penempatan dalam rangka masa bhakti atau bukti telah selesai menjalankan masa bhakti- Rekomendasi dari atasan (bila bekerja pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah/swasta)- Rekomendasi dari IDI- Rekomendasi lokasi praktek dari Kepala Puskesmas- Pas foto 4 x 6, 2 lembar <ul style="list-style-type: none">- Foto copy KTP- Foto copy Surat Penugasan- Rekomendasi dari IDI- Rekomendasi lokasi praktek dari Kepala Puskesmas- Pas foto 4 x 6, 2 lembar
2.	- Ijin Praktek Dokter Gigi	<ul style="list-style-type: none">- Foto copy KTP- Foto copy Surat Penugasan- SK Penempatan dalam rangka masa bhakti atau bukti telah selesai menjalankan masa bhakti- Rekomendasi dari atasan (bila bekerja pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah/swasta)- Rekomendasi dari PDGI- Rekomendasi lokasi praktek dari Kepala Puskesmas- Pas foto 4 x 6, 2 lembar

	<ul style="list-style-type: none"> c. Batra Pendekatan Agama; d. Batra Supranatural. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional - Foto copy sertifikat/ijazah pengobat tradisional - Pas foto 4 x 6 (2 lembar) - Rekomendasi dari Kejaksaan bagi pengobat tradisional klasifikasi supranatural atau kantor Departemen Agama bagi pengobat tradisional klasifikasi pendekatan agama 		<ul style="list-style-type: none"> - Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah - Foto copy KTP Bali atau KTP yang dit lengkap dengan surat keterangan domisili - Foto copy NPWP Apoteker Pengelola Apotik - Foto copy NPWP Pemilik Sarana - Foto copy akte pendirian badan usaha (bagi yang berbentuk badan usaha) - Gambar peta lokasi dan denah bangunan apotik - Akte sewa menyewa, kontrak atau akte hak milik bangunan - Daftar keterangans - Foto copy ijazah dan surat ijin kerja (SIK) - Asisten Apoteker - Daftar terperinci alat kelengkapan apotik - Surat pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotik (APA) tidak berkedudukan sebagai APA di apotik lain - Surat ijin atasas bagi PNS, TNI/POLRI - Akte perjanjian kerjasama Apoteker Pengelola Apotik (APA) dengan Pemilik Sarana Apotik (PSA) - Surat pernyataan dari Pemilik Sarana Apotik (PSA) tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat - Surat selesai melaksanakan masa bhakti apoteker atau surat pernyataan akan melaksanakan masa bhakti apoteker - Surat pernyataan tidak keberatan diganti dari APA yang baru - Surat rekomendasi dari badan pimpinan daerah Ikatian Sarjana Farmasi - Perjanjian pelengkap apoteker pengelola apotik dengan pemilik sarana apotik - Rancangan paparan nama apotik, surat pesanan, copy resep, rancangan lemari narkotika - Surat Jellos butuh dari Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota - Foto copy SITC atau Undang - undang Gangguan (HO)
2	Surat Ijin Pengobat Tradisional (SIPAT)	<ul style="list-style-type: none"> - Foto copy KTP - Biocata Pengobat Tradisional - Surat keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan - Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional - Foto copy sertifikat/ijazah pengobat tradisional - Pas foto 4 x 6 (2 lembar) - Rekomendasi dari Kejaksaan bagi pengobat tradisional klasifikasi supranatural atau kantor Departemen Agama bagi pengobat tradisional klasifikasi pendekatan agama - Surat pengantar Kepala Puskesmas - Peta lokasi dan denah ruangan 		<ul style="list-style-type: none"> - Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah - Foto copy KTP Bali atau KTP yang dit lengkap dengan surat keterangan domisili - Foto copy NPWP Apoteker Pengelola Apotik - Foto copy NPWP Pemilik Sarana - Foto copy akte pendirian badan usaha (bagi yang berbentuk badan usaha) - Gambar peta lokasi dan denah bangunan apotik - Akte sewa menyewa, kontrak atau akte hak milik bangunan - Daftar keterangans - Foto copy ijazah dan surat ijin kerja (SIK) - Asisten Apoteker - Daftar terperinci alat kelengkapan apotik - Surat pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotik (APA) tidak berkedudukan sebagai APA di apotik lain - Surat ijin atasas bagi PNS, TNI/POLRI - Akte perjanjian kerjasama Apoteker Pengelola Apotik (APA) dengan Pemilik Sarana Apotik (PSA) - Surat pernyataan dari Pemilik Sarana Apotik (PSA) tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat - Surat selesai melaksanakan masa bhakti apoteker atau surat pernyataan akan melaksanakan masa bhakti apoteker - Surat pernyataan tidak keberatan diganti dari APA yang baru - Surat rekomendasi dari badan pimpinan daerah Ikatian Sarjana Farmasi - Perjanjian pelengkap apoteker pengelola apotik dengan pemilik sarana apotik - Rancangan paparan nama apotik, surat pesanan, copy resep, rancangan lemari narkotika - Surat Jellos butuh dari Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota - Foto copy SITC atau Undang - undang Gangguan (HO)

E. Perijinan Bagi Institusi penguji Alat Kesehatan

No.	Jenis Ijin	Persyaratan		
1.	<ul style="list-style-type: none"> a. Ijin penyelenggaraan institusi penguji alat kesehatan tipe A b. Ijin penyelenggaraan institusi penguji alat kesehatan tipe B c. Ijin penyelenggaraan institusi penguji alat kesehatan tipe C 	<ul style="list-style-type: none"> - Foto copy KTP - Foto copy akte pendirian perusahaan - IMB - Surat keterangan domisili - Penanggung jawab teknis sekurang-kurangnya SI di bidang keteknisian medis - Pelaksana teknis 1 s/d 4 minimal DIII di bidang keteknisian medis - Pelaksana administrasi - Daftar alat kesehatan yang dimiliki 		<ul style="list-style-type: none"> - Foto copy KTP - Foto copy akte pendirian badan (bila permohonan berbadan hukum) - Foto copy ijin Ijin Tempat Usaha atau Undang-undang Gangguan (HO) - Surat permohonan bermaterai Rp. 6000,- - Denah lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan - Surat pernyataan kesanggupan Penanggung jawab - Surat pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis
2.	Ijin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik			

3.	Ijin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Spesialis	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi lokasi praktek dari Kepala Puskesmas - Pas foto 4 x 6, 2 lembar - Foto copy akte (bagi yayasan/badan hukum lainnya) - Rekomendasi dari atasan langsung - Foto copy Ijin Tempat Usaha atau Undang-undang Gangguan (HO) - Study kelayakan tentang rencana jenis pelayanan medik yang diberikan - Memiliki 2 (tiga) dokter spesialis dari disiplin keahlian yang sama atau berbeda yang sudah memiliki Surat Ijin Praktek - Memiliki minimal 2 (dua) ruang periksa dengan ukuran minimal 2 x 3 meter, 1 ruang administrasi, 1 ruang tunggu, 1 ruang penunjang sesuai kebutuhan dan 1 Kamar mandi/WC - Pimpinan adalah seorang dokter umum/dokter spesialis yang mempunyai SP/SIP sebagai penanggung jawab - Daftar peralatan medis/penunjang medis sesuai kebutuhan - Daftar ketenagaan - Denah lokasi disertai akte sewa menyewa 	Spesialis	<ul style="list-style-type: none"> - hukum lainnya) - Ijin dari atasan langsung - Foto copy Ijin Tempat Usaha atau Undang-undang Gangguan (HO) - Study kelayakan tentang rencana jenis pelayanan medik yang diberikan - Memiliki 3 (tiga) dokter gigi spesialis yang sudah memiliki Surat Ijin Praktek - Memiliki minimal 2 (dua) ruang periksa dengan ukuran minimal 2 x 3 meter, 1 ruang administrasi, 1 ruang tunggu, 1 ruang penunjang sesuai kebutuhan dan 1 Kamar mandi/WC - Pimpinan adalah seorang dokter umum/dokter gigi spesialis yang mempunyai SP/SIP sebagai penanggung jawab - Daftar peralatan medis/penunjang medis sesuai kebutuhan - Daftar ketenagaan - Denah lokasi disertai akte sewa menyewa
4.	Ijin Penyelenggaraan Klinik Spesialis	<ul style="list-style-type: none"> - Foto copy KTP (bagi usaha perorangan) - Foto copy akte yayasan (bagi yayasan/badan hukum lainnya) - Foto copy Ijin Tempat Usaha atau Undang-undang Gangguan (HO) - Rekomendasi dari atasan langsung - Study kelayakan tentang rencana jenis pelayanan medik yang diberikan - Memiliki 2 (dua) dokter spesialis dari disiplin keahlian yang sama yang sudah memiliki Surat Ijin Praktek - Memiliki minimal 2 (dua) ruang periksa dengan ukuran minimal 2 x 3 meter, 1 ruang administrasi, 1 ruang tunggu, 1 ruang penunjang sesuai kebutuhan dan 1 Kamar mandi/WC - Pimpinan adalah seorang dokter umum/dokter spesialis yang mempunyai SP/SIP sebagai penanggung jawab - Daftar peralatan medis/penunjang medis sesuai kebutuhan - Daftar ketenagaan - Denah lokasi disertai akte sewa menyewa 	6. Ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Foto copy pendirian badan hukum - Persetujuan Prinsip Membangun dari Walikota - Rekomendasi dari Dinas Kesehatan - Foto copy IMB - Ijin Tempat Usaha atau Undang-undang Gangguan (HO) - Dokumen UKL/UPL - Rekomendasi dari PERSI - Struktur organisasi rumah sakit - Daftar ketenagaan medis, non medis dan paramedis - Data kepegawaian Direktur Rumah Sakit - Proposal pendirian Rumah Sakit - Study kelayakan tentang Rumah Sakit - Denah situasi, bangunan, jaringan listrik, air dan air limbah. - Hasil pemeriksaan air minum (6 bulan terakhir). - Daftar inventaris medis, penunjang medis dan non medis - Daftar tarif pelayanan medik terbaru - Surat perjanjian kerjasama tentang pengolahan sampah medis - Surat pernyataan sanggup mentaati ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai penyelenggara rumah sakit
5.	Ijin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Gigi	<ul style="list-style-type: none"> - Foto copy KTP (bagi usaha perorangan) - Foto copy akte yayasan (bagi yayasan/badan hukum lainnya) 	7. Ijin penyelenggaraan Klinik Perawatan Penderita Narkoba	<ul style="list-style-type: none"> - Foto copy KTP (bagi usaha perorangan) - Foto copy akte notaris bagi usaha berbadan hukum - Foto copy Ijin Tempat Usaha atau Undang-undang Gangguan (HO)

	<ul style="list-style-type: none"> - Tanda daftar sarana dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan tanda registrasi Badan Kependidikan dari instansi yang berwenang - Surat Keputusan pengangkatan penunggung jawab dari pimpinan sarana - Surat pernyataan kesedian dokter sebagai penanggung jawab medis - Surat Keputusan pengangkatan dokter penanggung jawab medis dari pimpinan sarana - Surat keterangan dari puskesmas setempat sebagai peninjau - Struktur organisasi - Denah lokasi dan denah bangunan disertai IMB - Daftar dan jumlah personalia yang ada - Program dan tarif yang akan diselenggarakan
8. Ijin Penyeenggaran Klinik Kecantikan	<ul style="list-style-type: none"> - Foto copy KTP (bagi usaha perorangan) - Foto copy akte (bagi yayasan atau badan hukum lain) - Foto copy Ijin Tempat Usaha atau Undang-undang (HO) - Study kelayakan rencana jenis pelayanan dan daftar tarif - Daftar inventaris alat medis dan sarana - Penanjang Struktur organisasi dan daftar ketenagaan - Peranggung jawab adalah dokter spesialis kulit kelamin yang dilengkapi : <ul style="list-style-type: none"> - Foto copy KTP - Surat Ijin Praktek (SIP) dan persetujuan tempat praktek di lokasi yang bersangkutan - Surat pernyataan kesanggupan menjadi penanggung jawab - Rekomendasi dari atasannya bila yang bersangkutan PNS
9. Ijin Penyeenggaran Unit Transfusi Darah	<ul style="list-style-type: none"> - Foto copy KTP (bagi usaha perorangan) - Foto copy akte (bagi usaha berbadan hukum) - Foto copy Ijin Tempat Usaha atau Undang-undang Gangguan (HO) - Foto copy persetujuan Pengurus PMI pesat - Rekomendasi PMI Daerah Bali - Daftar inventaris peralatan - Daftar ketenagaan

C. Perijinan bagi Pelayanan Medik Penunjang.

1. Ijin Apotik	- Foto copy ijazah, surat sampaht dan SIK/Surat Penugasan (SIP)
----------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Pimpinan adalah paramedis (bidan) yang telah memiliki Surat Ijin Praktek Bidan - Daftar ketenagaan dan inventaris alat - Mempunyai minimal 5 ruangan untuk 10 tempat tidur dan 10 box bayi - Mempunyai tenaga bidan minimal 3 orang termasuk pimpinan dan ditengkapi dengan Surat Ijin Praktek Bidan - Denah lokasi disertai akte sewa menyewa (kontrak/Hak Milik Bangunan)
--	---

B. Ijin Bagi Pelayanan Medik Spesialis (Rujukan)

No.	Jenis Ijin	Persyaratan
1.	- Ijin Praktek Dokter Spesialis	<ul style="list-style-type: none"> - Foto copy KTP - Foto copy Surat Penugasan - SK Penempatan dalam rangka masa bhakti atau bukti telah selesai menjalankan masa bhakti - Rekomendasi dari atasan (bila bekerja pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah/swasta) - Rekomendasi dari IDI - Rekomendasi dari perhimpunan dokter spesialis - Rekomendasi lokasi praktek dari Kepala Puskesmas - Pas foto 4 x 6, 2 lembar
	- Ijin Sementara Praktek Dokter Spesialis	<ul style="list-style-type: none"> - Foto copy KTP - Rekomendasi dari atasan (bila bekerja pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah/swasta) - Rekomendasi dari IDI - Rekomendasi dari perhimpunan dokter spesialis - Rekomendasi lokasi praktek dari Kepala Puskesmas - Pas foto 4 x 6, 2 lembar
2.	Ijin Praktek Dokter Gigi Spesialis	<ul style="list-style-type: none"> - Foto copy KTP - Foto copy Surat Penugasan - SK Penempatan dalam rangka masa bhakti atau bukti telah selesai menjalankan masa bhakti - Rekomendasi dari atasan (bila bekerja pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah/swasta) - Rekomendasi dari PDGI

	- Ijin Sementara Praktek Dokter Gigi	<ul style="list-style-type: none"> - Foto copy KTP - Foto copy Surat Penugasan - Rekomendasi dari PDGI - Rekomendasi lokasi praktek dari Kepala Puskesmas - Pas foto 4 x 6, 2 lembar 				
2.	Ijin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Foto copy KTP (bagi usaha perorangan) - Foto copy yayasan (bila yayasan/badan hukum lainnya) - Penanggung jawab adalah dokter umum yang telah memiliki SIP - Foto copy Ijin Tempat Usaha atau Ijin Undang-undang Gangguan (HO) - Dilaksanakan minimal oleh 3 dokter umum yang telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku. - Daftar keteranagan dan inventaris alat - Denah lokasi yang dilengkapi dengan akte sewa menyewa/kontrak/hak milik bangunan 		7.	Ijin Kerja Perawat	<ul style="list-style-type: none"> - Surat keterangan sehat dari dokter - Pas foto 4 x 6 sebanyak 2 lembar - Rekomendasi dari organisasi profesi
4.	Ijin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Gigi	<ul style="list-style-type: none"> - Foto copy KTP (bagi usaha perorangan) - Foto copy yayasan (bagi yayasan/badan hukum lainnya) - Penanggung jawab adalah dokter gigi yang telah memiliki SIP - Foto copy Ijin Tempat Usaha atau Undang-undang Gangguan (HO) - Dilaksanakan minimal oleh 3 dokter gigi yang telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku. - Daftar keteranagan dan inventaris alat - Denah lokasi yang dilengkapi dengan akte sewa menyewa/kontrak/hak milik bangunan 		8.	Ijin Penyelenggaraan Pengobatan/Klinik Balai	<ul style="list-style-type: none"> - Foto copy KTP (bagi usaha perorangan) - Foto copy akte yayasan (bila pemohon yayasan) - Foto copy Ijin Tempat Usaha atau Ijin Undang-undang Gangguan (HO) - Penanggung jawab adalah dokter umum yang telah memiliki SIP - Pimpinan adalah minimal seorang paramedis keperawatan - Daftar keteranagan dan inventaris alat - Apabila kegiatan dilaksanakan 24 jam minimal mempunyai 3 orang dokter umum yang telah memiliki SIP (termasuk penanggung jawab) dan 4 orang paramedis (termasuk pimpinan) - Denah lokasi disertai akte sewa menyewa (kontrak/hak milik bangunan)/perjanjian kerjasama.
5.	Ijin Praktek Bidan	<ul style="list-style-type: none"> - Foto copy KTP - Foto copy Ijazah Bidan - Surat Persetujuan Atasan - Pas foto 3 x 4 (2 lembar) dan 4 x 6 (3 lembar) - Rekomendasi dari organisasi profesi (IBI) - Foto copy Surat Ijin Bidan (SIB) - Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah - Rekomendasi lokasi praktek dari Kepala Puskesmas 		9.	Ijin Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) Balai	<ul style="list-style-type: none"> - Foto copy KTP (bagi usaha perorangan) - Foto copy akte yayasan (bila pemohon yayasan) - Foto copy Ijin Tempat Usaha atau Undang-undang Gangguan (HO) - Penanggung jawab adalah dokter umum yang telah memenuhi persyaratan Peraturan Perundang undangan yang berlaku - Pimpinan adalah bidan yang telah memiliki Surat Ijin Praktek Bidan - Daftar keteranagan dan inventaris alat - Denah lokasi disertai akte sewa menyewa (kontrak/hak milik bangunan)
6.	Ijin Praktek Perawat	<ul style="list-style-type: none"> - Foto copy KTP - Foto copy ijazah ahli madya keperawatan atau ijazah pendidikan dengan kompetensi lebih tinggi - Surat keterangan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun dari pimpinan surana tempat kerja khusus bagi ahli keperawatan. - Foto copy Surat Ijin Perawat (SIP) 		10.	Ijin Penyelenggaraan Bersalin Rumah	<ul style="list-style-type: none"> - Foto copy KTP (bagi usaha perorangan) - Foto copy akte yayasan (bila pemohon yayasan) - Foto copy Ijin Tempat Usaha atau Undang-undang Gangguan (HO) - Penanggung jawab adalah dokter umum yang telah memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

F. Sertifikasi atau Rekomendasi Bidang Kesehatan

No.	Jenis Ijin	Persyaratan
1.	Sertifikasi Laih Sehat Hotel, Restoran atau Rumah Makan	<ul style="list-style-type: none"> - Foto copy KTP penanggung jawab/pemilik - Surat keterangan domisili usaha dari desa/kelurahan - Surat pernyataan status bangunan/hak milik/kontrak - Peta lokasi
2.	Sertifikat Penyalur (SP) Produksi pangan Industri Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> - Foto copy KTP / Akta Pendirian - Data perusahaan makanan industri rumah tangga - Data produk makanan - Peta lokasi - Denah bangunan - Surat keterangan domisili usaha dari desa/kelurahan - Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (3 lembar) - Surat pernyataan akan membuat label yang memenuhi syarat - Surat pernyataan status bangunan (hak milik/kontrak)
3.	Sertifikasi laik Hygiene Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> - Foto copy KTP - Surat permohonan - Peta lokasi - Surat pernyataan status bangunan/hak milik/kontrak - Pas foto 4 x 6 (3 lembar)
4.	Rekomendasi pendirian Rumah Sakit Khusus	<ul style="list-style-type: none"> - Foto copy KTP pemohon - Surat permohonan - Study kelayakan yang memuat : <ul style="list-style-type: none"> - Rencana kapasitas tempat tidur - Rencana jenis pelayanan medis - Rencana pengelolaan limbah rumah sakit

WALIKOTA DENPASAR,

PUSPAYOGA